



WALIKOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

**Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di tingkat distrik yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.
6. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di kampung/kelurahan.

8. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Jayapura dibawah distrik.
10. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kota Jayapura.
11. Rukun Warga adalah yang selanjutnya disebut RW adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari rukun tetangga yang berada di dalam lingkup Kelurahan/kampung.
12. Rukun Tetangga adalah yang selanjutnya disebut RT adalah kelompok masyarakat terkecil dalam lingkup Rukun warga.
13. Kepala Keluarga adalah setiap orang yang bertanggungjawab atas semua anggota keluarga yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil.
17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil antara lain: KTP, KK, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Pengangkatan Anak, Akta Perceraian dan Akta Pengakuan Anak.

18. Peristiwa Kependudukan adalah kegiatan yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga , kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
19. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
20. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota Jayapura.
21. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
22. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat tentang data nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di Kota Jayapura dalam waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Kota Jayapura.
29. Akta Catatan Sipil adalah dokumen autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan oleh instansi pemerintah dan menyelenggarakan pencatatan sipil.
30. Kutipan Akta adalah kutipan data autentik yang dipetik sebagian dan akta catatan sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
31. Penerbitan Akta adalah penerbitan akta-akta catatan sipil.
32. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
33. Perceraian adalah terputusnya ikatan perkawinan suami istri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Pengangkatan anak adalah perebutan hukum untuk mengalihkan hak anak dan lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan/putusan pengadilan.
35. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atau persetujuan ibu kandung anak tersebut.
36. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, kemudian diikuti dengan perkawinan yang sah oleh kedua orang tua anak tersebut.
37. Pencatatan ganti nama adalah pencatatan warga Negara asing menjadi warga Negara Indonesia.
38. Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) adalah unit kerja distrik yang memiliki fasilitas untuk merekam data kedalam komputer dan mengirimkan melalui jaringan komunikasi data ke bank data di Kota dan ke pusat data kependudukan nasional.

39. Kutipan yang kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan karena kutipan yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dan surat keterangan dari pihak yang berwajib.
40. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
41. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama pendidikan dan pekerjaan.
42. Biodata penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak kelahiran.
43. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan ditingkat penyelenggara dan instansi pelaksana.
44. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang diberikan kepada WNI yang tinggal sementara di Kota Jayapura dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
45. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang diberikan kepada Orang Asing yang telah mempunyai izin tinggal terbatas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam jangka waktu tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Administasi Kependudukan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi :
 - a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. penugasan kepada Kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan azas tugas pembantuan;
 - f. pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala daerah; dan
 - g. koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.
- (3) Walikota dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan fungsi pencatatan sipil, Kepala Dinas dibantu oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai wewenang:
- a. melakukan verifikasi kebenaran data dan melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - b. mencatat data dalam register akta pencatatan sipil;
 - c. menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil; dan
 - d. membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.

Pasal 4

- (1) Kepala Kampung/Lurah, Kepala Distrik dan Kepala Dinas dalam menjalankan fungsi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dibantu oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan petugas registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. pelayanan administrasi kependudukan;
- b. perlindungan atas data pribadi;
- c. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- d. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya;
- e. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas; dan
- f. perbaikan data akibat kesalahan administrasi.

Pasal 7

- (1) Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting lain yang berhubungan dengan kependudukan yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya, sesuai dengan data/dokumen kependudukan yang sah.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu

Nomor Induk Kependudukan

Pasal 8

- (1) Setiap penduduk WNI berhak memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap Penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen Kependudukan dan dapat dijadikan dasar penerbitan Paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas tanah, Askes dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Setiap penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas atau ijin tinggal tetap di Kota Jayapura dan terjadi peristiwa kependudukan, peristiwa penting dan/ atau terjadi perubahan biodata wajib melaporkan ke Dinas untuk dicatat.
- (2) Pencatatan biodata penduduk dimulai dari tingkat RT, RW, kampung, kelurahan, distrik bersama UPTD.

- (3) Pencatatan biodata penduduk dilakukan setelah setiap penduduk melengkapi persyaratan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengisian biodata penduduk perkeluarga sebagai pemutakhiran data base kependudukan diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Penerbitan KK

Pasal 10

- (1) Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK.
- (2) Setiap Kepala Keluarga hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KK.
- (3)** Untuk memiliki KK sebagaimana yang dimaksud ayat (1), kepala keluarga wajib mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kampung/kelurahan, distrik sampai pada Dinas.
- (4) Koordinasi dan sinkronisasi serta hak dan kewajiban setiap jenjang mulai dari RT/RW, Kampung/Kelurahan, Distrik sampai Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) KK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diterbitkan/dicetak berdasarkan hasil pengisian dan pemutakhiran data base kependudukan yang dilakukan berdasarkan pencatatan biodata penduduk yang paling akhir.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila sudah ditandatangani dan dicap oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (2) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kampung/kelurahan, distrik sampai pada Dinas.
- (3) Penduduk yang melakukan perubahan KK yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penerbitan kartu keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3**Penerbitan Kartu Tanda Penduduk****Pasal 12**

Setiap Penduduk WNI yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan atau sudah kawin atau pernah kawin berhak dan wajib memiliki KTP.

Pasal 13

- (1) Setiap Penduduk WNI hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (2) Setiap Penduduk WNI wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.
- (3) Penduduk yang memperpanjang KTP yang melampaui masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Dalam KTP dimuat pas photo berwarna dari penduduk yang bersangkutan, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas photo berwarna merah.
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas photo berwarna biru.
- (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2x3 cm (dua kali tiga sentimeter) dengan ketentuan 70% (tujuh puluh persen) tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Pasal 15

- (1) KTP mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang :
 - a. NIK;
 - b. nama;
 - c. tempat tanggal lahir;
 - d. laki-laki atau perempuan;
 - e. agama;
 - f. status perkawinan;

- g. golongan darah;
 - h. alamat;
 - i. pekerjaan;
 - j. kewarganegaraan;
 - k. pas foto;
 - l. masa berlaku;
 - m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP;
 - n. tandatangan pemegang KTP; dan
 - o. memuat nama dan nomor induk pegawai pejabat yang menandatanganinya.
- (2) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
- (3) Dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan Peristiwa Penting.
- (4) Masa berlaku KTP:
- a. untuk penduduk WNI berlaku selama 5 (lima) tahun; dan
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (5) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) KTP wajib diganti apabila :
- a. masa berlakunya habis;
 - b. rusak atau hilang;
 - c. terjadi perubahan pada elemen data pemilik; dan
 - d. pindah alamat/domisili.
- (2) Penggantian KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 18

- (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki dan membawa KTP saat bepergian.
- (2) Penduduk orang asing yang tinggal terbatas wajib memiliki dan membawa Kartu Izin Tinggal Terbatas saat bepergian.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memiliki dan/atau tidak membawa KTP saat bepergian dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (2) yang tidak memiliki dan/atau tidak membawa Kartu Izin Tinggal Terbatas saat bepergian dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan Kartu Keluarga yang paling akhir.
- (2) Dalam hal KTP masih dalam proses penerbitan, Dinas menerbitkan surat keterangan sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai penduduk Kota Jayapura.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat penerbitan dan kepemilikan KTP diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pendaftaran Penduduk WNI Tinggal Sementara

Pasal 20

- (1) Pendaftaran penduduk WNI Tinggal Sementara dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pendaftaran penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibawa pada saat bepergian.

Paragraf 5

Pelaporan Pindah penduduk WNI Tinggal Sementara

Pasal 21

- (1) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara apabila pindah antar Kelurahan/Kecamatan wajib melapor ke Kelurahan melalui RT/RW setempat paling lambat 7 (tujuh) hari guna diterbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.
- (2) Setiap penduduk WNI yang tinggal sementara di daerah dan telah memiliki Surat Keterangan Tinggal Sementara yang kembali ke daerah asalnya wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyerahkan Surat Keterangan Tinggal Sementara.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Penduduk WNI Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6
Perubahan Alamat
Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi perubahan alamat, Penduduk wajib melaporkan ke Dinas untuk penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk.
- (2) Perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas terjadinya :
 - a. pemekaran wilayah Kecamatan, Kampung/Kelurahan, RT /RW ;
 - b. penghapusan dan/atau penggabungan wilayah Distrik, Kampung/Kelurahan, RT/RW; dan/atau
 - c. perubahan nama Jalan, Kampung, Kelurahan, Distrik dan Kota.
- (3) Laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kampung/kelurahan, distrik dan Dinas.
- (4) Dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bagian dan dokumen kependudukan yang dihasilkan dan proses pendaftaran penduduk.

Paragraf 7
Pindah Datang Penduduk dalam Wilayah Daerah
Pasal 24

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah dalam wilayah Daerah wajib melapor ke Dinas untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi surat keterangan pindah:
 - a. dalam satu Kampung/Kelurahan;
 - b. antar Kampung atau Kelurahan;
 - c. antar Distrik;
 - d. antar Kota/ Kabupaten; dan
 - e. antar Provinsi
- (3) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diproses/diterbitkan dan ditandatangani kepala kampung/kelurahan dan kepala distrik atas nama Kepala Dinas.

- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diproses, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas berdasarkan Surat Pengantar dari RT/RW, kepala kampung/kelurahan dan distrik.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (6) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka KTP asli penduduk yang pindah dicabut oleh Kepala Dinas untuk disimpan.
- (7) KTP asli yang dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah 1 (satu) tahun dimusnahkan dengan membuat berita acara pemusnahan.

Pasal 25

- (1) Penduduk WNI yang menerima Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, wajib melapor kepada kepala kampung/kelurahan yang dituju melalui RT/RW untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah datang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penduduk WNI yang menerima Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e wajib melapor kepada kepala kampung/kelurahan yang dituju melalui RT/RW untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diproses dan ditandatangani oleh kepala kampung/kelurahan yang diteruskan kepada Kepala Dinas.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diproses dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) hari sejak surat pengantar dari RT/RW diterima di kepala kampung/kelurahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pendaftaran peristiwa kependudukan untuk perekaman data base dalam proses penerbitan KK, KTP, Biodata dan alamat baru.

Pasal 26

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang pindah dari wilayah daerah wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas untuk diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang pindah ke wilayah daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah.
- (3) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/atau Izin Tinggal Tetap yang terlambat melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang bersangkutan.

Paragraf 8

Pindah Datang ke luar negeri dan ke wilayah daerah

Pasal 27

- (1) Penduduk WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan rencana kepindahannya kepada Dinas melalui kampung/kelurahan dan distrik.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri, setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (3) WNI yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangannya di negara tujuan.
- (4) Penduduk WNI yang pindah ke luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri ke wilayah daerah wajib melaporkan kedatangannya kepada Dinas melalui kampung/kelurahan dan distrik paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri sebagai pemutakhiran data base dan dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Penduduk WNI yang datang dari luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang Izin Tinggal Terbatas yang berencana pindah ke wilayah daerah wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mendaftarkan dan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (3) Masa berlaku Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa pada saat berpergian.
- (5) Orang Asing yang datang dari luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (6) Orang Asing yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status izinnya menjadi Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Ijin Tinggal Tetap.

- (2) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status izinnya menjadi Izin Tinggal Tetap yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/ atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan/ atau izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri yang melampaui batas waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran peristiwa kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Penduduk Pelintas Batas

Pasal 33

- (1) Setiap Penduduk WNI yang bertempat tinggal di kawasan perbatasan yang bermaksud melintasi batas negara ke Papua New Guinea, wajib didaftar oleh Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat-syarat pendaftaran pelintas batas diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.

- (2) Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk tim yang beranggotakan staf Dinas dan instansi terkait.
- (3) Hasil pendaftaran dan pendataan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan untuk digunakan dalam pendaftaran penduduk sebagai pemutakhiran data base kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan.

Bagian Keempat

Pelaporan Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri

Pasal 35

Penduduk yang tidak mampu mendaftarkan diri dapat dilaporkan oleh Dinas dan/atau dibantu oleh anggota keluarga atau orang lain.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai formulir, buku dan tata cara pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Pasal 37

- (1) Setiap penduduk berhak mendapatkan pelayanan Akta Catatan Sipil.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penduduk wajib mencatatkan/melaporkan setiap peristiwa kelahiran, perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak yang terjadi atas diri dan atau keluarganya.

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran
Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Daerah
Pasal 38

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk WNI dan Orang Asing ke Dinas melalui kampung/kelurahan dan distrik untuk dicatatkan.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. tempat domisili ibu yang melahirkan atau tempat terjadinya peristiwa kelahiran WNI maupun Orang asing;
 - b. orang asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dicatatkan berdasarkan pada laporan orang yang menemukan dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.
- (4) Batas waktu pelaporan peristiwa kelahiran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (5) Peristiwa Kelahiran yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar negeri
Pasal 39

- (1) Pencatatan Kelahiran WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan di Daerah.
- (2) Atas pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan kelahiran luar negeri.
- (3) Peristiwa Kelahiran yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Kelahiran di atas Kapal Laut atau Pesawat Terbang

Pasal 40

- 1) Setiap peristiwa kelahiran yang terjadi diatas kapal laut atau pesawat terbang, nakhoda kapal laut atau kapten pesawat terbang wajib memberikan Surat Keterangan Kelahiran.
- 2) Surat Keterangan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaporan untuk mencatatkan ke Dinas di luar tempat domisili.

Paragraf 4

Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu

Pasal 41

Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tetap dicatatkan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.

Paragraf 5

Pencatatan Lahir Mati

Pasal 42

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.
- (3) Berdasarkan pencatatan pelaporan lahir mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas.
- (4) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas.
- (6) Lahir mati yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan
Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan di Daerah
Pasal 43

- (1) Peristiwa Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan di Daerah wajib dilaporkan oleh WNI atau Orang Asing kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Perkawinan yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 44

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berlaku pula bagi :

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;
- b. perkawinan Orang Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 45

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah ada penetapan Pengadilan.

Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri

Pasal 46

- (1) Bagi Penduduk WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib dicatatkan pada Instansi berwenang di Negara setempat dan dilaporkan oleh yang bersangkutan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia.

- (2) Apabila di negara setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia terdekat.
- (3) Perwakilan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat peristiwa perkawinan dalam Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (4) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan diterbitkan tanda bukti pelaporan perkawinan.
- (5) Pencatatan Perkawinan yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 47

- (1) Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan wajib melaporkan ke Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (4) Pembatalan Perkawinan yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian dan Pembatalan

Pasal 48

Paragraf 1

Pencatatan Perceraian

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan ke dalam buku register dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (4) Perceraian yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.
- (2) Pelaporan pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat keterangan pelaporan perceraian di luar negeri.
- (3) Perceraian yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Pembatalan Perceraian

Pasal 50

- (1) Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.
- (4) Pembatalan Perceraian yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan perceraian dan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pencatatan Kematian

Pasal 52

- (1) Setiap kematian WNI wajib dilaporkan keluarganya atau yang mewakili ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati, tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatannya dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (4) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (5) Kematian WNI yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 53

- (1) Kematian WNI yang terjadi dan dicatatkan di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Kematian WNI di luar negeri yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif.
- (3) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 54

Dinas dapat mencatat peristiwa kematian WNI yang dinyatakan hilang di luar negeri berdasarkan keterangan pernyataan kematian dari Instansi yang berwenang di negara setempat dan penetapan Pengadilan mengenai kematian seseorang.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Paragraf 1

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 56

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pencatatan pengangkatan anak yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan oleh Penduduk WNI di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kembali ke Daerah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak.
- (3) Pencatatan pengangkatan anak Orang Asing yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 58

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 3
Pencatatan Pengesahan Anak
Pasal 59

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.
- (5) Pencatatan pengesahan anak yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan
Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama
Pasal 60

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Pencatatan perubahan nama yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Daerah

Pasal 61

- (1) Setiap perubahan kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Perubahan status kewarganegaraan yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Paragraf 3

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI Menjadi Orang Asing di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 62

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi Orang Asing di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk diteruskan kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pencatatan perubahan nama dan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 62 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh

Pencatatan Peristiwa Penting lainnya

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan pengadilan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Peristiwa penting lainnya yang mengalami keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu

Data Kependudukan

Pasal 65

- (1) Data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat tanggal/bulan/ tahun lahir;
 - f. golongan darah;
 - g. Agama/kepercayaan;

- h. status perkawinan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. cacat fisik dan/atau mental;
- k. pendidikan terakhir;
- l. jenis pekerjaan;
- m. NIK ibu kandung;
- n. nama ibu kandung;
- o. NIK ayah;
- p. nama ayah;
- q. alamat sebelumnya;
- r. alamat sekarang;
- s. kepemilikan akta kelahiran;
- t. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- u. nomor akta perkawinan/buku nikah tanggal perkawinan;
- v. kepemilikan akta perceraian;
- w. nomor surat cerai dan tanggal perceraian; dan
- x. kepemilikan paspor dan nomor paspor.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan
Pasal 66

- (1) Dokumen Kependudukan terdiri atas :
 - a. biodata penduduk;
 - b. kartu keluarga;
 - c. KTP Elektronik dan KTP Non Elektronik;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. dan akta pencatatan sipil.
- (2) Biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan data/keadaan yang dialami penduduk sejak kelahiran.
- (3) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat keterangan mengenai:
 - a. nomor KK;
 - b. nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga;

- c. NIK;
- d. jenis kelamin;
- e. alamat;
- f. tempat dan tanggal lahir;
- g. agama;
- h. pendidikan;
- i. status hubungan dalam keluarga;
- j. kewarganegaraan;
- k. dokumen imigrasi; dan
- l. nama orang tua.

Pasal 67

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 68

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 69

- (1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- a. kelahiran;
- b. kematian;
- c. perkawinan;
- d. perceraian; dan
- e. pengakuan anak.

(2) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 70

Pejabat pada Dinas yang diberikan kewenangan sesuai tanggung jawabnya wajib menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan jenis pelayanan dan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 71

Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan yang memperlambat Pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dikenakan sanksi berupa denda Administratif paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

BAB VII

PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN

KEPENDUDUKAN

Pasal 72

Data dan dokumen kependudukan merupakan dokumen negara yang wajib disimpan dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiannya oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK
Pasal 73

- (1) Data Pribadi Penduduk yang berada Dinas wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi oleh Dinas antara lain:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;
 - f. NIK ayah; dan
 - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pasal 74

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas yang memiliki hak akses yang pelaksanaannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
SISTIM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Pasal 75

- (1) Penyelenggaraan SIAK merupakan kewenangan Walikota.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

- (3) Penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembangunan SIAK dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pembangunan, pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tersedianya dana, data base, perangkat keras, perangkat lunak, peralatan pendukung, jaringan komunikasi, kantor yang layak, data center, data cadangan, sumber daya aparatur/diklat fungsional, arsip dokumen Kependudukan serta hal lain yang sesuai kebutuhan.
- (5) Teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3), diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan secara tersambung (on line), semi elektronik (off line) atau manual.

Pasal 76

Penyelenggaraan SIAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dengan tersedianya data base kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan dapat mewujudkan pertukaran data secara sistematis dengan melalui sistem pengenalan tunggal yakni NIK dengan tetap menjamin kerahasiaan.

Pasal 77

Database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, merupakan kumpulan berbagai jenis data Kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data Kota, Provinsi dan Pusat.

Pasal 78

Kegiatan pengelolaan data base meliputi perekaman, pengolahan, penyajian dan pendistribusian data pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ke dalam data base Kependudukan untuk kepentingan perumusan kebijakan bidang pembangunan dan pemerintahan.

Pasal 79

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK antara lain perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan SDM, perangkat pendukung lainnya, sosialisasi dan pembiayaan jaringan Komunikasi data dari Distrik ke Kota dan dari Kota ke Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jayapura.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Pasal 80

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. monitoring, pelaporan dan evaluasi secara rutin; dan
 - c. penertiban terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan temuan langsung di lapangan dan/atau laporan dari aparat maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh

pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 82

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Dinas dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki lebih dan satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memiliki lebih dan satu KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyimpan, menjaga kebenaran dan kerahasiaan Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada dikecualikan untuk KK dan KTP.
- (3) KK atau KTP yang lama perlu segera disesuaikan dan diganti dengan KK dan KTP yang mengikuti standar nasional.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2009 Nomor 22) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2009 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura

Pada tanggal 28 Agustus 2013

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 28 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013 NOMOR 67

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP.19720703 200112 1 004**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Bahwa administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Jayapura perlu melakukan penataan administrasi kependudukan sehingga akan diperoleh data kependudukan yang akurat.

Bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, belum mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu disempurnakan kembali.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Daerah dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya di bawah pembinaan, pengawasan dan pengendalian dari Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)
Yang dimaksud Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting adalah seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian dan lain-lain.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Yang dimaksud Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, sehingga Kartu Keluarga bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan.

Setiap kepala keluarga wajib memiliki KK, meskipun kepala keluarga tersebut masih menumpang di rumah orang tuanya karena pada prinsipnya dalam satu alamat rumah boleh terdapat lebih dari satu KK.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Kepala Keluarga adalah :
a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain, baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;

- b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. kepala kesatrian, kepala asrama, kepala rumah yatim piatu, dan lain-lain tempat beberapa orang tinggal bersama-sama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perubahan susunan keluarga dalam KK adalah perubahan yang diakibatkan adanya Peristiwa Kependudukan atau Peristiwa Penting seperti pindah datang, kelahiran, atau kematian.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam rangka menciptakan kepemilikan 1 (satu) KTP untuk 1 (satu) Penduduk diperlukan sistem keamanan/pengendalian dan sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan melakukan verifikasi dan validasi dalam sistem database kependudukan serta pemberian NIK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka yang tidak sesuai dengan dokumen Akta Kelahiran dan/atau KK, antara lain kesalahan penulisan nama, tempat lahir dan/atau tanggal lahir yang tercantum dalam KTP tidak sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Akta Kelahiran dan/atau KK.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kartu identitas adalah e-ktp bagi WNI / Izin Tinggal Tetap atau Izin Tinggal Terbatas bagi Orang Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penduduk sementara di daerah antara lain penduduk WNI bukan penduduk kota Jayapura yang sedang menempuh studi, urusan kedinasan, berobat, kunjungan wisata, menjenguk keluarga dan lain-lain di kota Jayapura.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pindah ke luar negeri adalah Penduduk yang tinggal menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun. Penduduk tersebut termasuk Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan datang dari luar negeri adalah WNI yang sebelumnya pindah ke luar negeri kemudian datang untuk menetap kembali ke Kota Jayapura.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Pendaftaran penduduk pelintas batas dilakukan oleh Pejabat Dinas dengan cara:

- a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
- b. mendata penduduk pelintas batas yang telah memiliki Buku Pas Lintas Batas dikantor/pos lintas batas di perbatasan; dan

- c. melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Mengenai pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun dan melampaui batas waktu setelah 1 (satu) tahun yang perlu penetapan pengadilan negeri perlu memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor :472.11/2304/SJ Tanggal 6 Mei 2013 perihal tindak lanjut pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013 ditujukan kepada para bupati atau walikota seluruh Indonesia.

Mendagri telah mengingatkan kepada bupati/walikota bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan begitu, secara otomatis Surat Edaran No. 472.11/3647/SJ Tahun 2012 tentang Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, dinyatakan tak berlaku.

Dalam surat tersebut Mendagri memberikan arahan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui bupati/walikota. Yaitu agar segera menyesuaikan tata cara, persyaratan pelayanan pencatatan kelahiran, dan penerbitan kutipan akta yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 hari sejak tanggal kelahiran.

Sejak 1 Mei, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 tahun, pencatatannya tidak perlu lagi melalui penetapan pengadilan negeri. Tetapi, langsung diproses oleh Dinas Dukcapil kabupaten/kota.

Mahkamah Agung sendiri telah menindaklanjuti putusan MK dengan diterbitkannya surat edaran No 1 Tahun 2013.

Dalam surat yang diterbitkan pada 1 Mei 2013 itu, MA menegaskan bahwa sejak surat diterbitkan, pengadilan tak lagi berwenang mengeluarkan penetapan akta kelahiran. Dengan demikian surat edaran tersebut sekaligus mencabut surat edaran No 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu tahun Secara Kolektif.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Huruf b

Perkawinan yang dilakukan oleh warga negara asing di Daerah, harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia mengenai Perkawinan di Republik Indonesia.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Yang dimaksud dengan memperlambat dokumen kependudukan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja memperlambat pengurusan dokumen kependudukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2013
NOMOR 46**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**